

**RAHASIA**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Dewi Sartika No. 47 Palu Telp. (0451) 488152 - 488034

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 700.1.2.1/067/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025  
TANGGAL : 26 MEI 2025

**RAHASIA**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Dewi Sartika No. 47 Palu Telp. (0451) 488152 - 488034

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 700.1.2.1/067/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025  
TANGGAL : 26 MEI 2025



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JALAN DEWI SARTIKA NO. 47 PALU TELP (0451) 488152-488034  
Website : [www.inspektorat.sultengprov.go.id](http://www.inspektorat.sultengprov.go.id) Email [InspektoratProvSulteng@gmail.com](mailto:InspektoratProvSulteng@gmail.com)

Palu, 26 Mei 2025

Nomor : 700.1.2.1/067/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Kepada

**Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

**Provinsi Sulawesi Tengah**

Di -

**Palu**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan uraian sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

**A. Dasar Hukum**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- g. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800.1.11.1/33/IRWIL.III/ITDA tanggal 14 s/d 27 Maret 2025 dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

#### B. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 adalah :

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 meliputi :

- a. Penilaian terhadap Perencanaan Kinerja.
- b. Penilaian terhadap Pengukuran Kinerja.
- c. Penilaian terhadap Pelaporan Kinerja.
- d. Penilaian terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

#### D. Metodologi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## E. Tim Evaluasi

No.	Nama	Peran
1.	Drs. M. Muchlis, MM	Penanggung Jawab
2.	Atjo Rizal, SH., M.Si	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sitti Jumriani S.km, M.Si	Supervisor
4.	Hazna Saleh, S.Kom, M.Si	Ketua Tim
5.	Muhammad lham Arsal, SH	Anggota

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dari hasil tindak lanjut atas laporan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi Akip tahun 2023 dan telah melakukan berbagai Upaya perbaikan sebagai berikut :

- Melaksanakan peningkatan pemantauan Perencanaan Kinerja sesuai standar dan dipertahankan dalam 5 tahun terakhir.
- Menyempurnakan arsitektur kinerja terbaru yang menggambarkan pemenuhan kriteria SMART dan dapat dicapai achievable, menantang dan realistis yang menjadi percontohan nasional.
- Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja telah dimasukkan ke dalam aplikasi Saliara.
- Peningkatan SDM akan ditingkatkan secara terus menerus agar kualitas SDM semakin meningkat untuk mendukung akuntabilitas Internal.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan bahwa nilai sebesar 85,55 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "memuaskan ", dengan Interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV /pengawas /sub koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	23,70	26,1
2	Pengukuran Kinerja	30.00	22,50	24,3
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,25	12,9
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	22,50	22,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,95	85,55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	A

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Evaluasi Perencanaan Kinerja dengan bobot 30,00 dari 100% Komponen perencanaan kinerja yang dievaluasi meliputi penilaian atas dokumen Perencanaan Kinerja, dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran SMART, menggunakan penyelarasan cascading disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain, crosscutting, Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 26,10 87,00% dari bobot 30,00. Beberapa kelemahan yang masih dijumpai dalam perencanaan kinerja antara lain :

- a. Terdapat ketidakselasan isu-isu strategis antara dokumen Renstra, dan Perjanjian kinerja
- b. Dalam perencanaan Kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, dan kebijakan yang saling berkaitan belum digambarkan secara faktual.
- c. Pelaksanaan Rencana Aksi belum sepenuhnya di pantau secara berkala

2) Pengukuran Kinerja.

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30,00 dari total 100%. Komponen pengukuran kinerja yang dievaluasi meliputi pengukuran kinerja telah

dilakukan, pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran kinerja pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai 24,30 (81,00% dari bobot 30,00) beberapa kelemahan yang masih dijumpai sebagai berikut :

- a. Data capaian kinerja yang dikumpulkan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan perlu dijelaskan dengan dukungan data dan sumber data yang jelas.
- b. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang
- c. Hasil dari pengukuran kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi.
- d. Memastikan adanya Diskusi antar pimpinan yang terlibat dalam pengambilan Keputusan strategi, sebagai proses untuk pengukuran kinerja.

### 3) Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 12,90 dari total 100,00%. Komponen Pelaporan Kinerja yang dievaluasi meliputi komponen pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai 12,90 (86,00% dari 15,00). Terdapat kelemahan yang masih dijumpai dalam pelaporan kinerja yaitu Dokumen laporan kinerja kedepannya perlu menyampaikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja melalui program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot penilaian 25,00 dari total 100% komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan. Evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dan implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan Kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas internal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai 22,25 (75,00 dari 25,00%).

Sudah mendapatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang sepenuhnya ditindaklanjuti.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan kembali isu-isu strategis dalam Rencana Kinerja yang disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kerja.
- b. Memastikan bahwa Membuat atau menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkala Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- c. Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja
- e. Memastikan bahwa didalam Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat informasi yang memadai untuk perbaikan kinerja organisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

#### **5. Penutup**

##### **a. Simpulan**

Tingkat Akintabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kinerja memperoleh nilai sebesar 85,55 Mendapat predikat A dengan interpretasi Memuaskan, diman terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai kelevel eselon 4/pengawas/sub koordinator. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan telah dibahas dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Berita Acara Evaluasi Nomor : 000.8.6.3/367.4/IRWIL.III/ITDA tanggal 14 mei 2025.

##### **b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik**

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan. Sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Akip Tahun 2024

yang hasilnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepan

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. M. MUCHLIS, MM  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19710222 199012 1 001

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.